



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Airmama;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun /20 Mei 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Alamat I;
- Alamat II;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/28/III/RES 1.24/2021 tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Lukas Atalo, S.H., Koilal Loban, S.H., M.Hum, Benyamin Alokafani, S.H., dan Estafanus Arkalaus Karel Mabilehi, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur Perwakilan Kabupaten Alor yang beralamat di Jl. Wiy Akani Batu Nirwala, Rt. 010, Rw. 004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat Penetapan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Klb, tanggal 10 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Klb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, melanggar dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 jo UURI No. 17 Tahun 2016 seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TERDAKWA aliasa MELKY selama 12 (dua belas) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju berleher bundar, berleher pendek, berwarna kuning muda, terdapat leis orange di leher dan kedua lengan, terdapat gambar hello kitty di bagian dada dan bagian punggung dari baju tersebut;
 - 1 (satu) lembar celana olahraga berwarna kombinasi abu-abu, biru tua dan kuning muda, pinggang karet, terdapat dua saku di bagian samping dari celana tersebut dan terdapat tulisan Adidas dibagian kiri bawah dari celana tersebut;
Dikembalikan kepada anak korban XXXXX
 - 1 (satu) lembar celana olahraga berwarna kombinasi antara biru muda, hitam dan garis putih dan terdapat karet dibagian pinggang, terdapat dua saku di kedua samping celana tersebut dan terdapat tali ikat berwarna putih serta tanda lambing NIKE yang sudah memudar dibagian kanan bawah dari celana tersebut;
Dikembalikan kepada terdakwa Terdakwa
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa, unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk, anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana yang diuraikan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya kami selaku tim penasehat hukum berkeberatan karena terdakwa Terdakwa hanya melakukan Penciuman selanyaknya CUCU dari TERDAKWA karena Terdakwa tidak pernah menyentuh Alat Fital seperti Payu dara maupun Fagina sikorban, namun hanya mencium Pipi Kanan dan hidung Korban selanyaknya CUCU;
- Bahwa perlu diketahui karena pada waktu saksi APRI dan IMELDA memanggil “wenang – wenang” kenapa korban tidak langsung buka pintu namun si korban masi memanggil Terdakwa “om...om....om... ada orang panggil di luar”, hal ini menerangkan bahwa sikorban tidak diancam atau tidak di bujuk oleh Terdakwa;
- Bahwa ada hal yang perlu juga dipertimbangkan adalah factor tekanan dari pihak lain, karena perlu kita ketahui pada saat Korban itu keluar tidak menangis namun sesampainya di bale – bale dan kedua saksi menanyakan barulah korban menangis, korban menangis karena Perlakuan Terdakwa atau karena tekanan dari pihak lain, namun terdakwa dan Penasehat Hukum tidak menuduh siapa-siapa atau tidak menyangkal Perbuatan Terdakwa namun hal itu hanya menjadi pertimbangan Hakim yang mulia dalam Perkara ini;

Untuk itu kami Tim Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo kiranya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan putusan lebih rendah daripada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada Tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada Pembelaan yang telah disampaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM- 28 /K.Bahi/Eku.2/05/2021, tertanggal 2 Juni 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2021, bertempat di dalam rumah kos terdakwa di wilayah Lautingara, Rt. 010 / Rw. 004, Kel. Kalabahi Tengah, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terhadap korban anak XXXXX yang masih berumur 9 (sembilan) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5305-LT-13072016-0020, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Awalnya ketika saksi korban anak XXXXX sedang berjualan kacang keliling dan melintasi tempat kost terdakwa di Lautingara, Rt. 010 / Rw. 004, Kel. Kalabahi Tengah, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor, terdakwa memanggil korban anak untuk membeli kacang, kemudian korban anak langsung menuju kost terdakwa dan duduk di lantai ruang tamu. Pada saat itu terdakwa sedang duduk bersama Janto Nehemia Lauboling alias Jimi, kemudian pada saat korban anak datang, Janto Nehemia Lauboling alias Jimi pamit dari rumah terdakwa dan terdakwa menyuruh korban anak XXXXX untuk duduk diatas kursi. Setelah korban anak duduk diatas kursi dan meletakkan bokor jualannya diatas paha korban, kemudian terdakwa mengambil satu kantong plastik kacang tanah dan mengatakan "ini kacang berapa satu bungkus ?" kemudian korban anak menjawab "satu bungkus lima ribu rupiah" kemudian terdakwa meletakkan kembali kantong plastic kacang tanah yang dipegangnya kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "duduk dulu ee" kemudian terdakwa mengatakan lagi "ini kamu nonton gambar di om punya hp" sambil terdakwa memberikan handphonenya kepada korban anak, kemudian terdakwa langsung menutup pintu kamar kost dan menguncinya kemudian menutup dan mengunci jendela kamar kost, pada saat itu korban berdiri hendak keluar namun terdakwa mengatakan "tidak apa-apa, adek duduk dulu, sebentar baru beli adek pu kacang rebus" kemudian terdakwa memegang tangan korban dan mengatakan "duduk kembali di kursi plastik itu" karena ketakutan korban hanya berdiri di depan kursi plastik dan terdakwa kemudian masuk kedalam kamar tidur dan keluar lagi dengan membawa handuk, kemudian terdakwa langsung menuju kearah korban yang masih berdiri dan langsung memeluk korban dari arah depan menggunakan tangan kanannya sedang tangan kiri membekap mulut

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Klb



korban dan mengatakan “diam-diam ee jangan teriak” sambil terdakwa mencium pipi kiri dan hidung korban, kemudian tiba-tiba terdengar suara ibu-ibu teriak dari luar “wenang.. wenang” kemudian terdakwa mengatakan “diam-diam.. jangan jawab” sambil terdakwa melotot ke arah korban, kemudian terdengar lagi teriakan dari luar “ona.. ona XXXXX” kemudian terdakwa melepaskan pelukannya dan berjalan menuju pintu kamar dan membuka pintu kamar kostnya kemudian korban mendengar salah satu ibu-ibu bertanya “itu anak yang jual kacang itu, yang tadi masuk di bapak kamar kost itu ada dimana ?” kemudian terdakwa menjawab “ooh itu anak yang jual kacang ee? dia ada nih” kemudian korban langsung keluar dari kamar kost terdakwa dalam keadaan gugup, takut dan gemeteran. Kemudian korban menceritakan hal tersebut kepada ibu-ibu tersebut sambil menangis selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Kantor Polisi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 jo UURI No. 17 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXXXX**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 WITA, di ruangan kamar tamu kos yang dihuni oleh Terdakwa yang berada di wilayah Lautingara, RT.010, RW.004, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara Terdakwa memeluk saya lalu mencium pipi kiri dan hidung saksi;
 - Bahwa awalnya saksi menjual kacang rebus yang dijunjung menggunakan bokor plastik melewati depan kamar kos milik Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil saksi dari ruangan tamu kemudian saksi pergi ke kamar tamu Terdakwa dan saat saksi berada di kamar tamu ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal langsung keluar dari kamar tamu tersebut entah kemana kemudian Terdakwa menyuruh saksi duduk di kursi plastik warna putih kemudian saksi duduk di kursi tersebut dan meletakkan bokor jualan saksi di kedua paha saksi kemudian Terdakwa mengatakan “ini kacang berapa satu bungkus” sambil memegang satu kantong plastik kacang tanah dan saksi menjawab “1 (satu) bungkus Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa meletakkan kembali bungkus kacang tersebut dan mengatakan "duduk dulu ee,,," dan saat itu saksi melihat pelaku dari tempat duduknya melihat-lihat orang dari jendela depan kamar kos milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan lagi "ini kamu nonton gambar di om punya HP", sambil Terdakwa memberikan HPnya kepada saksi dan saat itu saksi hanya memegang HP (*hand phone*) Terdakwa dengan tangan kanan saksi namun tidak membuka HP (*hand phone*) tersebut karena saksi tidak tahu membuka HP (*hand phone*), kemudian Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar kos dan jendela depan dan saat itu saksi hendak keluar dan Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa,, adek duduk dulu,, sebentar baru beli adek punya kacang rebus" sambil Terdakwa memegang tangan saksi dan Terdakwa mengatakan "duduk kembali di kursi plastik itu", namun karena saksi takut, saksi hanya berdiri di depan kursi plastik dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa keluar lagi dari dalam kamar dengan membawa handuk dan saat itu Terdakwa masih melihat-lihat orang di depan kos melalui jendela kemudian Terdakwa menghampiri saksi lalu memeluk saksi dan mencium pipi kiri dan hidung saksi dan saat itu saksi hendak berteriak dan Terdakwa memeluk saksi dengan tangan kanannya dan tangan kirinya membekap mulut saksi dengan kuat sehingga saksi tidak bisa berteriak untuk melawan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan "diam-diam e,, jangan teriak,,," dan saksi hanya diam saja kemudian Terdakwa melepaskan pelukan dan bekapan dan saat itu saksi mendengar ada suara ibu-ibu yang memanggil dari halaman depan rumah kos dengan mengatakan "wenang,, wenang,,," kemudian Terdakwa mengatakan "diam-diam,, jangan jawab,,," sambil Terdakwa melototkan matanya dengan muka merah sehingga saksi merasa takut dan hanya diam saja namun suara ibu-ibu terus memanggil dengan bahasa "wenang,, wenang,,," dan ada juga suara yang memanggil nama saksi dengan bahasa "ona,, Ona XXXXX,,," secara berulang kali kemudian Terdakwa langsung menuju ke pintu kos dengan tidak mengenakan baju lalu membuka pintu depan kos dan saat pintu terbuka ada seorang ibu yang bertanya kepada Terdakwa "itu anak yang jual kacang itu, yang tadi masuk di bapak punya kamar kos itu ada dimana,,? Kemudian Terdakwa menjawab "oohh itu anak,, yang jual kacang ee,,?", dan Terdakwa mengatakan lagi "dia ada niihh,,," kemudian saksi langsung meletakkan HP (*hand phone*) Terdakwa di atas meja dan saksi keluar dengan membawa bokor yang berisi kacang dari dalam kamar kos Terdakwa ke teras depan sampai ke halaman depan kos Terdakwa dengan perasaan takut, gugup, panik dan gemetar namun saksi tidak menangis kemudian ada sekitar 3 (tiga) orang ibu membawa saksi ke bale-bale bambu yang berada di seberang jalan raya sambil memarahi Terdakwa dan saat berada di bale-bale bambu tersebut ada seorang ibu yang bertanya kepada saksi dengan bahasa "adek buat apa masuk ke

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kos itu wenang (Terdakwa),,,? Dia ada buat apa dengan lu,,,” kemudian saksi menangis dan ibu itu mengatakan “jangan menangis,, omong saja,, tidak apa-apa,,,” dan saksi menjawab “dia peluk saya lalu dia cium pipi dan hidung saya,,,” dia juga peluk saya dan tutup saya punya mulut,,,” kemudian ibu-ibu memarahi Terdakwa dan salah seorang ibu memeluk saksi kemudian datang ibu kandung saksi dan bersama ke tiga ibu tersebut dan juga Terdakwa melaporkan kejadian kepada bapak RT setempat dan saat itu datang seorang anggota Polisi lalu membawa saksi, bersama ibu saksi dan ketiga orang ibu dan juga Terdakwa ke Kantor Polisi;

- Bahwa saksi berada di dalam kamar kos Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa mengenai apa yang Terdakwa mau lakukan kepada saksi dikarenakan saksi dalam keadaan takut;
- Bahwa saat berada di dalam kamar kos Terdakwa saksi tidak berteriak karena takut;
- Bahwa saat berada di dalam kamar kos bersama Terdakwa, Terdakwa ada membuka baju miliknya;
- Bahwa saat berada di dalam kamar kos, Terdakwa mencium pipi kiri, dan hidung juga membekap mulut saksi;
- Bahwa saat Terdakwa mencium pipi kiri, hidung dan membekap mulut saksi, pintu dan jendela kamar kost Terdakwa semuanya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saat menutup pintu dan jendela, Terdakwa tidak mengucapkan perkataan apapun kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah lama berjualan kacang rebus;
- Bahwa saksi sering berjualan dan melewati jalan di depan rumah kos Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak membayar harga kacang yang dijual saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyapa / memanggil Terdakwa dengan sebutan Om;
- Bahwa saksi menjual kacang dengan cara berjalan sambil bertanya-tanya kalau ada yang mau membeli;;
- Bahwa saat itu saksi berjualan dan berjalan melewati kamar kos Terdakwa;
- Bahwa jarak pintu rumah kos dengan jalan saat Anak Korban lewat untuk berjualan kacang kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa saat saksi masuk ke dalam rumah kos Terdakwa, ada seorang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya sedang berada bersama Terdakwa di dalam rumah Kos tersebut;
- Bahwa di dalam kamar kos ada terdapat kamar tidur, kamar tamu dan kamar mandi / WC;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi duduk di kursi, Terdakwa tidak lakukan apapun kepada saksi;
- Bahwa saksi berada di dalam kamar tamu Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian ada yang memanggil Terdakwa dan Terdakwa membuka pintu;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa saat saksi cerita kepada ibu-ibu, Terdakwa sudah berada di luar kamar kos;
- Bahwa saat berada bersama di dalam kamar kos, Terdakwa ada mengatakan ia hendak mandi tetapi tidak mandi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya mengenakan celana pendek warna putih abu-abu;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa ada membekap mulut saksi dengan kuat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Terdakwa membekap mulut saksi saat itu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di kamar tamu kos Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak memberikan sesuatu kepada saksi dan kacang jualan saksi juga tidak jadi dibeli;
- Bahwa pada saat saksi diberi HP (*hand phone*) untuk menonton, saksi juga diberi permen / gula-gula;
- Bahwa sebelum memeluk dan mencium saksi Terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi;
- Bahwa saat saksi dicium, saksi tidak ada berusaha menghalangi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi merasa takut dan gemetar;
- Bahwa saat mengatakan "diam-diam dan jangan teriak", Terdakwa melototkan matanya sambil membentak dengan memeluk dengan kuat dan menutup mulut saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki yang duduk di atas kursi plastic, saat saksi hendak masuk kamar kos;
- Bahwa saat saksi masuk ke rumah kos Terdakwa setelah laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut keluar dari kamar kos Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa memanggil saksi dengan menggunakan kode menganggukan kepala;
- Bahwa kamar kos Terdakwa mempunyai 1 (satu) pintu dan 2 (dua) jendela;
- Bahwa saat saksi berada di kamar tamu Terdakwa, dari luar bisa melihat melalui jendela kamar;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menutup pintu dan jendela lalu menyalakan lampu;
- Bahwa *Hand Phone* (HP) yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi adalah hanya diberi pinjam saja;
- Bahwa saat Terdakwa memberikan HP (*hand phone*) kepada saksi tidak ada Aplikasi yang dibuka;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP (*hand phone*) Yang diberikan Terdakwa kepada saksi saat itu tidak terkunci;
- Bahwa saat kejadian kejadian saksi melihat foto Terdakwa yang ditunjuk oleh Terdakwa, saksi juga melihat foto orang sakit terkena virus korona dan juga foto orang berjualan kacang;
- Bahwa saksi tidak melihat foto orang berciuman;
- Bahwa saat saksi dicium Terdakwa, saksi sedang memegang HP (*hand phone*) kemudian ada yang memanggil nama saksi kemudian Terdakwa mengambil HP (*hand phone*), dan saksi memberikan HP (*hand phone*) kepada Terdakwa lalu keluar rumah;
- Bahwa saat memberikan HP (*hand phone*) kepada Terdakwa saksi merasa takut;
- Bahwa yang memanggil saksi saat itu, suara ibu-ibu tetapi saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa setelah keluar kamar kos Terdakwa, saksi melihat 3 (tiga) orang ibu-ibu kemudian ada seorang yang menemui saksi dan membawa saksi duduk di bale-bale bambu dekat jalan;
- Bahwa saat berada di bale bale bambu, ibu-ibu tersebut menanyakan kepada saksi apa yang dilakukan Terdakwa saat berada di dalam kamar dan saksi menjawab menonton "youtube" kemudian saksi menangis dan ibu tersebut mengatakan jangan menangis kemudian ibu tersebut marah kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan saksi tipu dan saksi menjawab saksi tidak tipu kemudian ibu tersebut mengatakan bawa saja ke RT setempat;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada saksi, Terdakwa hanya mengatakan diam-diam dan jangan memberitahukan kepada siapa-siapa;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa ada memberikan gula-gula/permen dan saksi sudah menerima namun belum sempat makan permen tersebut;
- Bahwa saksi menerima permen dengan tangan kanan;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak ada mengatakan agar saksi datang lagi ke rumah kos Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi ke rumah kos Terdakwa setelah kejadian tersebut karena merasa takut;
- Bahwa setelah kejadian sampai dengan saat ini, saksi tidak mengalami perubahan fisik;
- Bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar baju berleher bundar, berleher pendek, berwarna kuning muda, terdapat leis orange dileher dan kedua lengan, terdapat gambar hello kitty dibagian dada dan bagian punggung dari baju tersebut;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Klb



2. 1 (satu) lembar celana olahraga berwarna kombinasi antara biru muda, hitam dan garis putih dan terdapat karet di bagian pinggang, terdapat dua saku dikedua samping celana tersebut dan terdapat tali ikat berwarna putih serta tanda lambing dan tulisan NIKE yang sudah memudar dibagian kanan bawah dari celana tersebut;
3. 1 (satu) lembar celana olahraga berwarna kombinasi abu-abu, biru tua dan kuning muda, pinggang karet, terdapat dua saku dibagian samping dari celana tersebut dan terdapat tulisan serta lambing ADIDAS dibagian kiri bawah dari celana tersebut;

Adalah benar milik saksi dan Terdakwa yang dikenakan pada saat kejadian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu :
 1. Terdakwa tidak memanggil Anak Korban, Anak Korban yang datang berdiri di pintu kamar dan menawarkan jualan kacangnya;
 2. Terdakwa tidak mengancam dan tidak menutup mulut Anak Korban;
 3. Pada saat orang memanggil dari luar, Terdakwa tidak bersama dengan Anak Korban, Terdakwa berada di kamar mandi;
 4. Terdakwa membayar harga kacang dengan memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2. **Elsi Sarlince Bulu Gollu**,dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban XXXXX;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencabuklan terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 wita, di ruangan kamar tamu kos Terdakwa yang berada di wilayah Lautingara, Rt.010, Rw.004, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
 - Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kos;
 - Bahwa Jarak rumah tempat tinggal saksi dengan rumah kos Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencabulan tersebut, saksi hanya melihat saat Anak Korban masuk ke dalam rumah kos Terdakwa hingga Anak Korban keluar dari rumah Kos dan seketika itu juga Anak Korban menyampaikan perihal kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa awalnya ketika saksi, Apri dan Saksi Imelda sedang duduk di bale –bale bambu depan rumah Apri, saat itu kami melihat Anak Korban datang dari Utara dengan membawa bokor plastik berisi jualan kacang rebus melintasi jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lautingara kemudian Anak Korban pergi ke depan kamar kos milik Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar kos dan setelah 10 (sepuluh) menit kemudian kami melihat Anak Korban belum juga keluar dari dalam kamar kos Terdakwa dan karena merasa curiga dengan keberadaan Anak Korban yang belum keluar dari kamar Kos Terdakwa lalu saksi pergi mendekat ke rumah kos Terdakwa dan saat itu saksi melihat pintu dan jendela rumah kos sudah dalam keadaan tertutup kemudian saksi memberitahukan kepada teman saksi, Apri dan Saksi Imelda dengan bahasa “eeehh,, Apri, Imelda,, ini pintu dan jendela kos Terdakwa sudah tutup semua niihh,,,” kemudian saksi pergi ke depan pintu kos Terdakwa tepatnya di halaman depan kos Terdakwa lalu saksi memanggil Terdakwa dengan bahasa “wenang,, wenang,,,” secara berulang kali,,,” “namun tidak ada jawaban dan saat itu saksi melihat ada bapak kos yang bernama Tariyono yang sedang duduk di bawah pohon nangka kemudian saksi mengatakan “ada anak yang jual kacang ada masuk ke dalam kos ini tapi belum keluar-keluar juga,,,” pintu juga ada tutup niihh,,,” kemudian Tariyono menjawab “saya tidak tahu, saya baru keluar duduk” kemudian saksi memanggil Apri dan Imelda untuk datang mencari Anak Korban dan saksi bersama kedua teman tersebut terus memanggil dengan bahasa wenang-wenang secara berulang kali dan terus berjalan ke depan pintu kos dan memanggil Anak Korban “ona,, ona XXXXX,,,” dan saat itu saksi mendengar pintu kamar kos di buka lalu Terdakwa berdiri di depan pintu dan teman saksi, Apri mengatakan “itu Anak Korban yang jual kacang, yang tadi masuk di kamar kos bapak itu ada dimana,,? Kemudian Terdakwa menjawab “oohh itu anak,, yang jual kacang ee,?” Dan Terdakwa mengatakan lagi “dia ada niihh,,,” kemudian saya melihat Anak Korban keluar dari ruangan kamar kos milik Terdakwa dengan membawa bokor plastik yang berisi jualan kacang rebus ke teras depan rumah Terdakwa dan saksi bersama Apri dan saksimelda membawa Anak Korban ke rumah Apri sambil kami memarahi Terdakwa dan saat berada di rumah Apri, teman saksi, yaitu saksi Imelda yang bertanya kepada Anak Korban dengan bahasa “adek buat apa masuk ke dalam kos itu wenang (Terdakwa)? Dia ada buat apa dengan lu,,,” kemudian Anak Korban menangis dan saksi Imelda mengatakan “jangan menangis,, omong saja,, tidak apa-apa,,,” dan saat itu Anak Korban menjawab “dia ramos mulut dan ada cium saya,,,” kemudian Terdakwa datang menemui kami di bale-bale bambu dan saat itu Imelda mengatakan ke Terdakwa dengan suara keras “kenapa bapak,, tutup pintu jendela dan kurung ini anak di dalam kos,,,” dan Terdakwa menjawab “saya ada mandi,,,” dan saat itu juga Imelda mengatakan “kenapa bapak mandi, tidak kasih keluar ini anak untuk jalan malah tutup pintu jendela dan sudah sekian lama di dalam kos,,,” dan saat itu juga saksi mengatakan “kami nihh perempuan,, jadi kami rasa,, anak ini masih kecil,,,” dan saat itu Terdakwa menjawab “mama kita omong pelan-pelan,,,” dan saksi mengatakan “oh tidak, saya akan laporkan ke

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



bapak RT”, kemudian datang ibu kandung Anak Korban dan bersama saksi, Apri dan saksi Imelda dan juga Terdakwa melaporkan kejadian kepada bapak RT setempat dan saat itu datang seorang anggota Polisi lalu membawa saksi, bersama Apri dan saksi Imelda juga ibu kandung Anak Korban, juga Anak korban dan Terdakwa ke Kantor Polisi;

- Bahwa Anak korban keseharian sering menjual kacang rebus;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memanggil Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban menjual kacang tidak ada teriak “kacang rebus”;
- Bahwa saat kejadian, saksi melihat saat Anak Korban masuk ke dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa saksi ke rumah Terdakwa, setelah kurang lebih 5 (lima) menit Anak Korban masuk ke dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa setelah berada di depan rumah kos Terdakwa saksi memanggil Terdakwa dengan menggunakan bahasa “wenang, wenang” dan juga memanggil nama Anak Korban kemudian Terdakwa membuka pintu rumah kosnya dan saat itu Anak Korban keluar dari rumah kos Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban keluar dari rumah kos Terdakwa, saksi bersama Apri dan saksi Imelda membawa Anak Korban ke bale-bale bambu dan menanyakan kepada Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan Terdakwa ada memegang tangannya, memeluk dan mencium pipi kiri dan hidung Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu kamar kos dan Anak Korban keluar kamar, Terdakwa juga keluar kemudian pergi mendekat ke bale-bale bambu tempat dimana saksi bersama Apri dan Imelda sedang menanyakan kepada Anak Korban perihal apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban saat berada di dalam kamar;
- Bahwa saksi memanggil Terdakwa saat kejadian karena saksi melihat Anak Korban masuk ke dalam kamar kos Terdakwa sudah cukup lama tidak keluar dan juga pintu dan jendela rumahnya tertutup;
- Bahwa Anak Korban berada di dalam kamar kos Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saat kejadian saksi memanggil Terdakwa dengan suara keras;
- Bahwa saat saksi memanggil, tidak ada jawaban dari Terdakwa maupun Anak Korban;
- Bahwa pada Kamar kos Terdakwa terdapat 3 (tiga) kamar yaitu kamar tidur, kamar tamu, dapur/kamar mandi;
- Bahwa selain saksi ada juga teman saksi, Apri dan saksi Imelda yang memanggil Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa setelah dipanggil, Terdakwa sendiri yang membuka pintu rumah kosnya;
- Bahwa saat membuka pintu kamar kosnya muka Terdakwa merah dan gugup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu kamar, Anak Korban keluar dan bersama saksi ke bale-bale bambu kemudian saksi menanyakan perihal apa yang dilakukan Terdakwa saat berada di dalam kamar;
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada Anak Korban, Terdakwa juga datang dan mendekat dengan membawa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun Anak Korban tidak mau menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa setelah berbicara dengan Anak Korban, saksi bersama Apri dan saksi Imelda dan Anak Korban laporkan kejadian tersebut ke RT setempat;
- Bahwa jarak rumah tempat kejadian berdekatan dengan rumah Anak Korban sehingga saat kejadian ada yang langsung pergi menyampaikan ke orangtua Anak Korban;
- Bahwa saat mendengar kejadian tersebut, orangtua Anak Korban tidak menerima baik dan langsung melaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa terhadap keluarga Anak Korban;
- Bahwa kondisi Anak Korban setelah kejadian baik-baik saja, dan ke sekolah seperti biasanya;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban menjual kacang melintas di kamar kos menawarkan kacang;
- Bahwa saksi kenal dengan Jimmy karena sama-sama berada dalam satu wilayah Lautingara hanya berbeda RT;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa memegang dengan kedua tangannya ataukah dengan satu tangan;
- Bahwa saksi tidak biasa bertamu ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban ada menyampaikan bahwa ia sempat dibawa Terdakwa masuk ke dalam kamarnya menyuruh untuk beres-beres kamar namun Anak Korban menolak;
- Bahwa baru kali ini saksi melihat Terdakwa tidak mengenakan baju;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) menit saat Terdakwa, Anak Korban dan Jimmy bertiga di dalam kamar lalu Jimmy keluar kamar;
- Bahwa saat Jimmy keluar kamar kos Terdakwa, saksi tidak sempat menanyakan mengapa sehingga Jimmy keluar;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat pintu rumah kos Terdakwa dalam keadaan Tertutup;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat Terdakwa yang menutup pintu;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban datang menawarkan jualan kacangnya hanya pada kamar Terdakwa;
- Bahwa saat itu Kamar kos lainnya ada penghuninya;
- Bahwa saksi tidak melihat tanda-tanda kekerasan pada tubuh Anak Korban;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Anak Korban dan Terdakwa saat keluar dari rumah Terdakwa berdekatan;
- Bahwa Anak Korban ada menyampaikan bahwa saat berada di dalam kamar Terdakwa ada memberikan HPnya kepada Anak Korban;
- Bahwa saat saksi mendekat ke rumah kos Terdakwa, saksi tidak ada mendengar suara-suara dari kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban, tinggal bersama dalam satu wilayah hanya berbeda RW;
- Bahwa saat ditanyakan Anak Korban menjawab dengan suara tidak lantang, tertahan karena rasa takut;
- Bahwa saat Anak Korban menyampaikan perbuatan Terdakwa kepada saksi disertai dengan tangisan;
- Bahwa saat pertama keluar dari rumah kos, Anak Korban tidak menangis;
- Bahwa Anak Korban menangis saat saksi tanyakan "Terdakwa ada lakukan apa, mama hanya Tanya, tidak apa-apa, apa yang terjadi", lalu Anak Korban menjawab sambil menangis;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan "Wenang" adalah bahasa Pantar yang biasa digunakan untuk memanggil laki-laki atau bapak-bapak;
- Bahwa saat itu panggilan saksi ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat saksi berdialog dengan Anak Korban di bale-bale bambu, awalnya Terdakwa berada di depan pintur umahnya kemudian datang mendekat ke bale-bale bambu;
- Bahwa Terdakwa sendiri mendekat ke bale – bale tanpa dipanggil;
- Bahwa saat Terdakwa mendekat ke bale-bale bambu, Terdakwa sudah mengenakan baju;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan "ee dia bohong, anak itu bohong";
- Bahwa setelah ada pertanyaan dari saksi, saat itu Terdakwa langsung menyampaikan tanpa ada pertanyaan;
- Bahwa saksi selama ini tidak ada bermusuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar baju berleher bundar, berlengan pendek, berwarna kuning muda, terdapat leis orange dileher dan kedua lengan, terdapat gambar hello kitty dibagian dada dan bagian punggung dari baju tersebut;
 2. 1 (satu) lembar celana olahraga berwarna kombinasi antara biru muda, hitam dan garis putih dan terdapat karet di bagian pinggang, terdapat dua saku dikedua samping celana tersebut dan terdapat tali ikat berwarna putih serta tanda lambing dan tulisan NIKE yang sudah memudar dibagian kanan bawah dari celana tersebut;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Klb



3. 1 (satu) lembar celana olahraga berwarna kombinasi abu-abu, biru tua dan kuning muda, pinggang karet, terdapat dua saku dibagian samping dari celana tersebut dan terdapat tulisan serta lambing ADIDAS dibagian kiri bawah dari celana tersebut;

Adalah benar milik Anak Korban dan Terdakwa yang dikenakan pada saat kejadian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi benar;

3. **Imelda Voni Marice Bulu Gollu**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban XXXXX;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 WITA, di ruangan kamar tamu kos Terdakwa yang berada di wilayah Lautingara, RT.010, RW.004, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kos;
- Bahwa jarak rumah tempat tinggal saksi dengan rumah kos Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencabulan tersebut, saksi hanya melihat saat Anak Korban masuk ke dalam rumah kos Terdakwa hingga Anak Korban keluar dari rumah Kos dan seketika itu juga Anak Korban menyampaikan perihal pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya ketika saksi, Apri dan saksi Elsi sedang duduk di bale –bale bambu depan rumah Apri dan saat itu kami melihat Anak Korban datang dari Utara dengan membawa bokor plastik berisi jualan kacang rebus melintasi jalan Lautingara kemudian Anak Korban pergi ke depan kamar kos milik Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Korban belum juga keluar dari dalam kamar kos Terdakwa dan karena merasa curiga dengan keberadaan Anak Korban yang belum keluar dari kamar Kos Terdakwa sehingga teman saksi, yaitu saksi Elsi pergi mendekat ke rumah kos Terdakwa dan saat itu saksi Elsi melihat pintu dan jendela rumah kos sudah dalam keadaan tertutup kemudian memberitahukan kepada Apri dan saksi dengan bahasa “eeehh,, Apri, Imelda,, ini pintu dan jendela kos Terdakwa sudah tutup semua nihh,,,” kemudian saksi Elsi pergi ke depan pintu kos Terdakwa tepatnya di halaman depan kos Terdakwa lalu memanggil Terdakwa dengan bahasa “wenang,, wenang,,, secara berulang kali,,,,” namun tidak ada jawaban dan saat itu saksi Elsi melihat ada bapak kos yang bernama Tariyono yang sedang duduk di bawah pohon nangka kemudian



saksi Elsi mengatakan “ada anak yang jual kacang ada masuk ke dalam kos ini tapi belum keluar-keluar juga,, pintu juga ada tutup niih,,,” kemudian Tariyono menjawab “saya tidak tahu, saya baru keluar duduk” kemudian saksi Elsi memanggil Apri dan saksi untuk datang mencari Anak Korban dan saksi bersama kedua teman tersebut terus memanggil dengan bahasa wenang-wenang secara berulang kali dan terus berjalan ke depan pintu kos dan terus memanggil Anak Korban “ona,, ona XXXXX,,,” dan saat itu saksi mendengar Terdakwa membuka pintu kamar kos dan Apri mengatakan “itu Anak Korban yang jual kacang, yang tadi masuk di kamar kos bapak itu ada dimana,?” Kemudian Terdakwa menjawab “oohh itu anak,, yang juual kacang ee,?” Dan Terdakwa mengatakan lagi “dia ada niih,,,” kemudian saksi melihat Anak Korban keluar dari ruangan tamu kos milik Terdakwa dengan membawa bokor plastik yang berisi jualan kacang rebus ke teras depan rumah Terdakwa dan saksi bersama Apri dan Elsi membawa Anak Korban ke rumah bale-bale bambu sambil kami memarahi Terdakwa dan saat berada di bale-bale bambu saksi yang bertanya kepada Anak Korban dengan bahasa “adek buat apa masuk ke dalam kos itu wenang (pelaku)? Dia ada buat apa lu,,,” kemudian Anak Korban menangis dan saksi mengatakan “jangan menangis,, omong saja,, tidak apa-apa,,,” dan saat itu Anak Korban menjawab “dia ramas mulut danada cium saya,,,” kemudian Terdakwa datang menemui kami di bale-bale bambu dan saat itu saksi mengatakan ke Terdakwa dengan suara keras “kenapa bapak,, tutup pintu jendela dan kurung ini anak di dalam kos,,,” dan Terdakwa menjawab “saya ada mandi,,,” dan saat itu juga saksi mengatakan “kenapa bapak mandi, tidak kasih keluar ini anak untuk jalan malah tutp pintu jendela dan sudah sekian lama di dalam kos,,,” dan saat itu juga Elsi mengatakan “kami nihh perempuan,, jadi kami rasa,, anak ini masih kecil,,,” dan saat itu Terdakwa menjawab “mama kita omong pelan-pelan,,,” dan saksi mengatakan “oh tidak, saya akan laporkan ke bapak RT”, kemudian datang ibu kandung Anak Korban dan bersama saksi, Apri dan saksi Elsi dan juga pelaku melaporkan kejadian kepada bapak RT setempat dan saat itu datang seorang anggota Polisi lalu membawa saksi, bersama Apri dan Elsi juga ibu kandung Anak Korban, Anak korban dan pelaku ke Kantor Polisi;

- Bahwa Anak korban keseharian sering menjual kacang rebus;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memanggil Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban tidak ada teriak “kacang rebus”;
- Bahwa saksi melihat saat Anak Korban masuk ke dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa saksi Elsi ke depan rumah kos Terdakwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Anak Korban masuk ke dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa setelah berada di depan rumah Terdakwa saksi Elsi memanggil Terdakwa dengan menggunakan bahasa “wenang, wenang” dan juga memanggil Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kemudian Terdakwa membuka pintu rumah kosnya dan saat itu Anak Korban keluar dari rumah kos Terdakwa;

- Bahwa setelah Anak Korban keluar dari rumah kos Terdakwa, saksi bersama Apri dan saksi Elsi membawa Anak Korban ke bale-bale bambu dan menanyakan kepada Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan Terdakwa ada memegang tangannya, memeluk dan mencium pipi kiri dan hidung Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu kamar kos dan Anak Korban keluar kamar, Terdakwa juga keluar kemudian pergi mendekat ke bale-bale bambu tempat dimana saksi bersama Apri dan saksi Elsi sedang menanyakan kepada Anak Korban perihal apa yang dilakukan Terdakwa terhadapnya saat berada di dalam kamar;
- Bahwa saksi Elsi memanggil terdakwa saat kejadian karena saksi Elsi melihat Anak Korban masuk ke dalam kamar kos Terdakwa sudah cukup lama dan juga pintu dan jendela rumahnya tertutup;
- Bahwa Anak Korban berada di dalam kamar kos Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saksi Elsi memanggil Terdakwa dengan suara keras;
- Bahwa saat saksi Elsi memanggil tidak ada jawaban dari Terdakwa maupun Anak Korban;
- Bahwa Kamar kos Terdakwa terdapat 3 (tiga) kamar yaitu kamar tidur, kamar tamu, dapur/kamar mandi;
- Bahwa setelah dipanggil Terdakwa sendiri yang membuka pintu rumah kosnya;
- Bahwa saat membuka pintu kamar kosnya muka Terdakwa merah dan gugup;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu kamar, anak korban keluar dan bersama saksi ke bale-bale bambu kemudian saksi tanyakan perihal apa yang dilakukan Terdakwa saat berada di dalam kamar;
- Bahwa saat saksidan teman-teman menanyakan kepada Anak Korban, Terdakwa juga datang dan mendekat dengan membawa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun Anak Korban tidak mau menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa setelah berbicara dengan Anak Korban, saksi bersama Apri dan saksi Elsi dan Anak Korban laporkan kejadian tersebut ke RT setempat;
- Bahwa jarak rumah tempat kejadian berdekatan dengan rumah Anak Korban sehingga saat kejadian ada orang yang langsung pergi menyampaikan ke orangtua Anak Korban;
- Bahwa saat mendengar kejadian tersebut, orangtua anak korban tidak menerima baik dan langsung melaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah kejadian, ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa terhadap keluarga Anak Korban;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Anak Korban setelah kejadian biasa-biasa saja, ke sekolah seperti biasanya;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban menjual kacang melintas di kamar kos menawarkan kacang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Jimmy karena sama-sama berada dalam satu wilayah Lautingara beda RT;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa memegang dengan kedua tangannya ataupun dengan satu tangan;
- Bahwa saksi tidak biasa bertamu ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban ada menyampaikan bahwa ia sempat dibawa Terdakwa masuk ke dalam kamarnya menyuruh untuk beres-beres kamar namun Anak Korban menolak;
- Bahwa baru kali ini saksi melihat Terdakwa tidak mengenakan baju;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) menit bertiga di dalam kamar lalu Jimmy keluar kamar;
- Bahwa pada saat Jimmy keluar kamar kos Terdakwa, saksi tidak sempat tanyakan mengapa sehingga Jimmy keluar;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat pintu rumah kos Terdakwa dalam keadaan tertutup;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat Terdakwa yang menutup pintu;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban datang menawarkan jualan kacangnya hanya pada kamar Terdakwa;
- Bahwa kamar kos lainnya ada penghuninya;
- Bahwa saksi tidak melihat tanda-tanda kekerasan pada tubuh Anak Korban;
- Bahwa posisi Anak Korban dan Terdakwa saat keluar dari rumah Terdakwa berdekatan;
- Bahwa Anak Korban ada menyampaikan bahwa saat berada di dalam kamar Terdakwa ada memberikan HPnya kepada Anak Korban;
- Bahwa saat saksi mendekat ke rumah kos Terdakwa, saksi tidak ada mendengar suara-suara dari kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban, tinggal bersama dalam satu wilayah hanya berbeda RW;
- Bahwa saat ditanyakan Anak Korban menjawab dengan suara tidak lantang, tertahan karena rasa takut;
- Bahwa saat Anak Korban menyampaikan perbuatan Terdakwa kepada saksi disertai dengan tangisan;
- Bahwa saat pertama keluar dari rumah kos, Anak Korban tidak menangis;
- Bahwa Anak Korban menangis saat saksi tanyakan "Terdakwa ada lakukan apa, mama hanya Tanya, tidak apa-apa, apa yang terjadi", lalu Anak Korban menjawab sambil menangis;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksudkan dengan “Wenang” adalah bahasa Pantar yang biasa digunakan untuk memanggil laki-laki atau bapak-bapak;
- Bahwa saat itu panggilan saksi ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat saksi berdialog dengan Anak Korban di bale-bale bambu, awalnya Terdakwa berada di depan pintu umahnya kemudian datang mendekat ke bale-bale bambu;
- Bahwa Terdakwa sendiri mendekat ke bale – bale tanpa dipanggil;
- Bahwa saat Terdakwa mendekat ke bale-bale bambu, Terdakwa sudah mengenakan baju;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan “ee dia bohong, anak itu bohong”;
- Bahwa setelah ada pertanyaan dari saksi, saat itu Terdakwa langsung menyampaikan tanpa ada pertanyaan;
- Bahwa saksi selama ini tidak ada bermusuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar baju berleher bundar, berleher pendek, berwarna kuning muda, terdapat leis orange dileher dan kedua lengan, terdapat gambar hello kitty dibagian dada dan bagian punggung dari baju tersebut;
 2. 1 (satu) lembar celana olahraga berwarna kombinasi antara biru muda, hitam dan garis putih dan terdapat karet di bagian pinggang, terdapat dua saku dikedua samping celana tersebut dan terdapat tali ikat berwarna putih serta tanda lambing dan tulisan NIKE yang sudah memudar dibagian kanan bawah dari celana tersebut;
 3. 1 (satu) lembar celana olahraga berwarna kombinasi abu-abu, biru tua dan kuning muda, pinggang karet, terdapat dua saku dibagian samping dari celana tersebut dan terdapat tulisan serta lambing ADIDAS dibagian kiri bawah dari celana tersebut;Adalah benar milik Anak Korban dan Terdakwa yang dikenakan pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban XXXXX;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 wita, di ruangan kamar tamu kos Terdakwa yang berada di wilayah Lautingara, Rt.010, Rw.004, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara Terdakwa memeluk lalu mencium pipi kiri dan hidung Anak Korban;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak memanggil Anak Korban secara lisan maupun dengan menggunakan kode menganggukan kepala;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa bersama Jimmy di dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyadari hadirnya Anak Korban mendadak berdiri di depan pintu kamar kos saat Terdakwa dan Jimmy sedang cerita sehingga Terdakwa merasa kaget;
- Bahwa Terdakwa menyadari hadirnya Anak Korban awalnya dari suara Anak Korban kemudian secara fisik berdiri di depan pintu kamar kos;
- Bahwa saat Anak Korban berdiri di depan pintu, Terdakwa bisa melihat secara langsung Anak Korban tanpa halangan apapun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Anak Korban dan sudah sering bertransaksi membeli kacang yang dijual Anak Korban di luar kamar kos;
- Bahwa saat Anak Korban tiba di depan pintu kamar kos, Terdakwa kaget/ terkejut "O ini yang biasa jual kacang" dan pikiran saat itu hendak membeli kacang Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa kaget karena saat itu Terdakwa sedang bercerita dengan Jimmy, Anak Korban muncul di depan pintu dan menawarkan jualan kacang rebus;
- Bahwa Anak Korban tiba di rumah kos kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) menit kemudian Jimmy keluar dari rumah kos;
- Bahwa Jimmy keluar dari rumah kos Terdakwa saat itu atas inisiatif Terdakwa sendiri yang mana saat itu Terdakwa mengatakan Terdakwa mau keluar karena ada urusan dan saat itu Jimmy merespon dengan mengatakan "saya juga mau keluar";
- Bahwa pada saat Anak Korban, Jimmy dan Terdakwa berada di rumah kos Terdakwa, Terdakwa minta serahkan kacang 2 (dua) kantong namun belum Terdakwa bayarkan;
- Bahwa saat itu Terdakwa awalnya menanyakan harga dulu baru minta 2 (dua) kantong;
- Bahwa reaksi Anak Korban saat itu menjawab 1 (satu) kantong harganya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perubahan, sama dengan harga jual kacang sebelumnya;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban menyerahkan dan Terdakwa menerima langsung;
- Bahwa jarak Terdakwa menerima kacang dari Anak Korban dengan bokor tempat kacang kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa jarak saat Terdakwa dan Jimmy cerita dengan pintu kamar kos kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa dan Jimmy saat saling cerita masing-masing duduk di kursi;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berdiri di pintu kamar kos, Anak Korban langsung menawarkan dengan mengatakan “Om mau beli kacang”, dan Terdakwa menjawab “ya jadi bawa masuk”;
- Bahwa saat itu Anak Korban masuk ke dalam dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari pintu kos;
- Bahwa saat Anak Korban masuk ke dalam rumah, saat itu Anak Korban langsung masuk namun dalam keadaan berdiri;
- Bahwa setelah Anak Korban menyerahkan kacang kepada Terdakwa, Anak Korban kembali ke arah pintu namun masih berada di dalam kamar kos dan duduk di lantai;
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan saat Anak Korban duduk di lantai ada terlebih dahulu mengatakan permisi duduk;
- Bahwa setelah menerima 2 (dua) bungkus kacang, Terdakwa tidak langsung membayar harga kacang tersebut, Terdakwa baru memberi uang kepada Anak Korban saat Anak Korban sudah berada di bale-bale bambu saat sedang mengobrol dengan 3 (tiga) orang ibu;
- Bahwa jedah waktu saat menerima kacang sampai dengan membayar harga kacang kepada Anak Korban kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) menit;
- Bahwa saat Terdakwa menerima kacang dari Anak Korban, Jimmy masih berada bersama Terdakwa di dalam kamar kos;
- Bahwa saat Jimmy keluar, Terdakwa tidak mengantar ke pintu dan tetap berada di dalam kamar kos;
- Bahwa setelah Jimmy pergi, Terdakwa masuk ke kamar mengambil handuk di dalam kamar tidur hendak mandi kemudian menutup jendela kamar lalu keluar ke kamar tamu lalu tangan kanan Terdakwa memegang kepala bagian belakang Anak Korban lalu mencium hidung dan pipi kiri Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan “tunggu saya mandi dulu”;
- Bahwa saat bersama Jimmy di dalam kamar, Terdakwa tidak mengenakan baju, hanya mengenakan celana;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada mengenakan celana dalam;
- Bahwa jarak kamar tamu dengan kamar tidur kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa untuk mengambil handuk di dalam kamar harus melalui pintu kamar;
- Bahwa posisi handuk saat itu digantung pada jendela kamar;
- Bahwa jendela kamar mengarah keluar;
- Bahwa setelah mengambil handuk, handuk tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kiri;
- Bahwa setelah mengambil handuk dari kamar Terdakwa ke ruangan tamu yang mana saat itu Anak Korban dari posisi duduk, sudah dalam posisi berdiri;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Terdakwa dengan Anak Korban saat bersama di ruang tamu setelah Terdakwa keluar dari kamar sambil memegang handuk kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa jarak saat Terdakwa dengan Anak Korban di ruang tamu dengan kamar mandi kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa jarak antara kamar mandi dengan pintu kamar tidur kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa dari kamar mandi ke kamar tidur harus lewat kamar tamu, tidak ada akses lain;
- Bahwa jendela kamar ada gordien yang menutup secara penuh dengan menggunakan tali yang mana biasanya Terdakwa menggantungkan handuk bersamaan di tempat tersebut;
- Bahwa saat mengambil handuk, gordien masih menutup jendela secara penuh;
- Bahwa setelah mengambil handuk di dalam kamar kemudian terdakwa menutup dan mengunci jendela kamar kemudian ke ruang tamu menemui Anak Korban;
- Bahwa pintu kamar kos Terdakwa ada daun pintunya;
- Bahwa daun pintu kamar dibuka arahnya keluar sehingga saat masuk harus menarik dan saat keluar hanya mendorong;
- Bahwa jendela rumah kos Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa saat berbicara dengan Jimmy jendela sudah dalam keadaan tertutup;
- Bahwa saat kejadian pintu dan jendela ditutup dan dikunci;
- Bahwa pintu depan dikunci dari dalam dengan memutar anakan kunci;
- Bahwa setelah menutup pintu, Terdakwa mendekat ke Anak Korban dan mengatakan "adik berdiri om mandi dulu baru kita keluar" kemudian Terdakwa merangkul Anak Korban lalu mencium hidung dan pipi kirinya;
- Bahwa saat kejadian awalnya Terdakwa berhadapan dengan Anak Korban lalu Terdakwa meletakkan tangan kanan Terdakwa pada bagian belakang kepala/tenguk manarik mendekat ke arah kepala Terdakwa dan saat itu Terdakwa menunduk merendahkan kepala Terdakwa ke arah kepala Anak Korban kemudian mencium hidung dan pipi kiri Anak Korban;
- Bahwa tidak ada penolakan dari Anak Korban;
- Bahwa tidak ada penolakan dari Anak Korban saat itu karena kejadiannya sangat cepat;
- Bahwa saat mencium Anak Korban, hidung yang lebih condong;
- Bahwa saat mencium Anak Korban, hidung Terdakwa yang terlebih dahulu mengenai Anak Korban kemudian pipi;
- Bahwa pada saat mencium Anak Korban, hanya hidung Terdakwa yang menempel pada pipi Anak Korban;
- Bahwa saat mencium Anak Korban, Terdakwa ada merasakan aroma bedak dari Anak Korban;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aroma bedak seperti itu baru kali itu Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak mengenakan bedak;
- Bahwa ketika mencium hidung dan pipi Anak Korban, Terdakwa menggunakan 2 (dua) gerakan yaitu ke hidung dan pipi;
- Bahwa setelah mencium Anak Korban, Terdakwa melepaskan tangan dan ke kamar mandi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mandi selama kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa saat Terdakwa mandi, tidak mendengar orang memanggil dari luar kamar, Terdakwa hanya mendengar Anak Korban yang memanggil Terdakwa dengan panggilan "Om-Om ada yang panggil" sehingga Terdakwa berhenti mandi memakai kembali celana dan keluar kamar mandi lalu membuka pintu;
- Bahwa jarak saat Anak Korban memanggil dengan Terdakwa saat berada di dalam kamar mandi kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa saat Terdakwa membuka pintu kamar kos, Terdakwa melihat saksi Elsi berada di depan rumah kos;
- Bahwa saat Terdakwa membuka pintu saksi Elsi ada melihat Terdakwa;
- Bahwa saat saksi Elsi melihat Terdakwa, saksi Elsi yang terlebih dahulu berbicara dengan mengatakan "wenang, nona yang jual kacang itu dimana?" Dan seketika itu juga Anak Korban berdiri langsung keluar tanpa ada yang menyuruh;
- Bahwa saat keluar, Anak Korban ada membawa bokor berisi kacang jualannya;
- Bahwa saat Terdakwa mencium Anak Korban, bokor jualannya berada di lantai;
- Bahwa saat berada di kamar, Terdakwa menawarkan untuk duduk di atas kursi tetapi Anak Korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan namun saat itu ada beberapa jenis gula-gula di atas meja di dalam kamar;
- Bahwa setelah Anak Korban keluar dari rumah kos Terdakwa, Anak Korban tidak ada mengatakan apapun ke Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa dengan berjalan santai saja;
- Bahwa saat awal Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa, Anak Korban melepas alas kakinya di luar pintu;
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan apakah pada saat Anak Korban keluar rumah Terdakwa, anak Korban sempat memakai kembali alas kakinya;
- Bahwa saat Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa, Anak Korban dibimbing oleh saksi Elsi;
- Bahwa saat saksi Elsi dan Anak Korban pergi, saksi Elsi mengatakan kepada Terdakwa "Bapak sudah salah, tutup pintu rumah dan jendela" sambil marah-marah kepada Terdakwa kemudian Terdakwa masuk kembali ke kamar mengenakan baju

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ke bale-bale bambu membayar harga kacang kemudian kami dipanggil ke RT setempat;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa saat mencium Anak Korban Terdakwa memikirkan sebagaimana mencium cucu sendiri;
- Bahwa ada keponakan Terdakwa yang bernama Sari yang umurnya sama dengan Anak Korban, saat ini berada di Pantar;
- Bahwa saat Terdakwa mencium Sari keponakan, pikiran/ingatan seperti kasih sayang sebagai cucu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mencium Sari keponakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat mencium Anak Korban, Terdakwa tidak ada tergambar/terbayang Sari keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasa simpan uang di dalam lemari yang berada di kamar tidur dan juga di dalam dompet dan saat kejadian dompet berada di dalam saku celana panjang yang digantung di jendela kamar;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar harga kacang yang dijual Anak Korban saat kejadian Terdakwa mengambil dari dalam dompet yang berada di dalam saku celana panjang yang digantung di dalam kamar;
- Bahwa jendela tempat gantung handuk dan celana panjang berdekatan kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter;
- Bahwa tidak ada lagi akses yang terbuka saat Terdakwa pertama kali masuk kamar mengambil handuk, kemudian menutup jendela dan kamar tamu menutup pintu kos;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendengar suara orang memanggil dari luar;
- Bahwa saat Terdakwa mandi, pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup;
- Bahwa Terdakwa merasa berhutang ketika saksi Elsi membawa Anak Korban keluar dari rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalimat "tunggu om mandi dulu" setelah mencium Anak Korban, sebelum masuk ke kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa yakin Anak Korban mendengarkan perkataan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan HP (hand phone) kepada Anak Korban setelah Terdakwa mencium dan hendak ke kamar mandi;
- Bahwa saat Terdakwa hendak mandi Anak Korban mengatakan mau nonton dan Terdakwa mengatakan ada HP (hand phone) di atas meja kemudian Anak Korban mengambil sendiri HP (hand phone) tersebut;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat sendiri Anak Korban mengambil HP (hand phone) di atas meja;
- Bahwa HP (hand phone) Terdakwa tidak dikunci;
- Bahwa setelah mengambil HP (hand phone), Anak Korban mengatakan mau membuka bagaimana lalu Terdakwa yang membuka menu galeri dan memberikan kepada Anak Korban;
- Bahwa dalam menu galeri HP Terdakwa isinya foto-foto antara lain foto orang yang sakit Covid, tidak ada video;
- Bahwa jarak waktu sejak Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa sampai dengan Anak Korban keluar rumah Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa niat Terdakwa mencium Anak Korban spontan muncul saat Terdakwa menutup pintu kamar kos;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai niat lain selain mencium Anak Korban saat kejadian tersebut;
- Bahwa niat yang lebih spesifik saat itu adalah mencium hidung dan pipi Anak Korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa menutup pintu kamar, Terdakwa tidak ada menawarkan kepada Anak Korban untuk menunggu di luar;
- Bahwa saat itu Terdakwa pikirkan karena niat sudah tercapai sehingga setelah mandi baru keluar bersama;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Anak Korban menunggu di ruangan tamu;
- Bahwa saat berada di bale-bale bambu Anak Korban menangis ketika 3 (tiga) orang ibu menanyakan kejadian saat berada di dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan pidana kurungan selama 6 (enam) tahun dalam kasus Pencabulan pada Pengadilan Negeri Pare-Pare;
- Bahwa setelah kejadian, sudah ada upaya keluarga Terdakwa untuk berdamai dengan keluarga korban namun proses hukum tetap dijalankan;
- Bahwa saat mencium Anak Korban pikiran Terdakwa seperti mencium cucu sendiri;
- Bahwa setelah kejadian sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa saat ini Terdakwa ada mengalami sakit lambung;
- Bahwa Terdakwa mempunyai keluarga namun isteri sudah menceraikan Terdakwa dan saat ini Terdakwa tinggal sendiri dengan tanggungan anak yang masih sedang kuliah di Makasar;
- Bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar baju berleher bundar, berlengan pendek, berwarna kuning muda, terdapat leis orange dileher dan kedua lengan, terdapat gambar hello kitty dibagian dada dan bagian punggung dari baju tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar celana olahraga berwarna kombinasi antara biru muda, hitam dan garis putih dan terdapat karet di bagian pinggang, terdapat dua saku dikedua samping celana tersebut dan terdapat tali ikat berwarna putih serta tanda lambing dan tulisan NIKE yang sudah memudar dibagian kanan bawah dari celana tersebut;
3. 1 (satu) lembar celana olahraga berwarna kombinasi abu-abu, biru tua dan kuning muda, pinggang karet, terdapat dua saku dibagian samping dari celana tersebut dan terdapat tulisan serta lambing ADIDAS dibagian kiri bawah dari celana tersebut;

Adalah benar milik Anak Korban dan Terdakwa yang dikenakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju berleher bundar, berleher pendek, berwarna kuning muda, terdapat leis orange dileher dan kedua lengan, terdapat gambar hello kitty dibagian dada dan bagian punggung dari baju tersebut;
2. 1 (satu) lembar celana olahraga berwarna kombinasi antara biru muda, hitam dan garis putih dan terdapat karet di bagian pinggang, terdapat dua saku dikedua samping celana tersebut dan terdapat tali ikat berwarna putih serta tanda lambing dan tulisan NIKE yang sudah memudar dibagian kanan bawah dari celana tersebut;
3. 1 (satu) lembar celana olahraga berwarna kombinasi abu-abu, biru tua dan kuning muda, pinggang karet, terdapat dua saku dibagian samping dari celana tersebut dan terdapat tulisan serta lambing ADIDAS dibagian kiri bawah dari celana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 WITA, di ruangan kamar tamu kos yang dihuni oleh Terdakwa Terdakwa (selanjutnya disebut Terdakwa) yang berada di wilayah Lautingara, RT.010, RW.004, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa memeluk lalu mencium pipi kiri dan hidung Anak Korban bernama XXXXX (selanjutnya disebut Anak Korban) tanpa ada izin sebelumnya dari Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diawali dari Anak Korban yang menghampiri Terdakwa, yang saat itu sedang berbincang bersama dengan 1 (satu) orang temannya bernama Jimmy di kamar kos Terdakwa, untuk menawarkan kacang jualannya kepada Terdakwa, yang mana atas penawaran dari Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan ingin membeli kacang yang dijual, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke dalam kamar kos untuk memberikan 2 (dua) bungkus kacang seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, beberapa saat setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar kos Terdakwa, Jimmy pergi meninggalkan Terdakwa berdua dengan Anak Korban di dalam kamar kos Terdakwa;

- Bahwa setelah Jimmy pergi, Terdakwa mengunci dan menutup pintu serta jendela kamar kos Terdakwa dalam keadaan Anak Korban masih berada di dalam kamar kos tersebut, kemudian Terdakwa memeluk lalu mencium pipi kiri dan hidung Anak Korban, dan Terdakwa menghentikan perbuatannya terhadap Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban untuk menunggu Terdakwa dikarenakan Terdakwa mau mandi dahulu dan tidak lama setelah Terdakwa masuk ke kamar mandi, Anak Korban mendengar ada yang memanggil dari luar dengan kata-kata "wenang....wenang", lalu Anak Korban menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar mandi, dan Terdakwa yang mendengar perkataan Anak Korban kemudian keluar dari kamar mandi dan membuka pintu kamar kos Terdakwa, setelah Terdakwa keluar kamar Kos milik Terdakwa tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi Elsi Sarlince Bulu Gollu yang kemudian bertanya kepada Terdakwa dimana Anak Korban yang saat itu menjual kacang, yang mana Terdakwa mengatakan bahwa Anak Korban ada di dalam, dan setelah itu Anak Korban keluar dari Kamar Kos Terdakwa, dan oleh saksi Elsi Sarlince Bulu Gollu, Anak Korban dibawa ke rumah bale-bale bambu yang saat itu di sana ada orang yang bernama Apri dan saksi Imelda, dan saat di bale-bale bambu tersebut saksi Elsi Sarlince Bulu Gollu menanyakan kepada Anak Korban mengapa Anak Korban masuk ke dalam kamar kos Terdakwa dan apa yang telah diperbuat Terdakwa di dalam Kamar Kos tersebut kepada Anak Korban, yang mana Anak Korban kemudian menangis dan menjawab kalau Terdakwa meremas mulut Anak Korban dan mencium Anak Korban di pipi kiri dan hidung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban XXXXX lahir pada tanggal 2 Juni 2011 dan saat ini masih berumur 10 (sepuluh) Tahun serta Terdakwa dan Anak Korban tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju berleher bundar, berlengan pendek, berwarna kuning muda, terdapat leis orange dileher dan kedua lengan, terdapat gambar hello kitty dibagian dada dan bagian punggung dari baju tersebut;
 - 1 (satu) lembar celana olahraga berwarna kombinasi antara biru muda, hitam dan garis putih dan terdapat karet di bagian pinggang, terdapat dua saku dikedua samping celana tersebut dan terdapat tali ikat berwarna putih serta tanda lambing dan tulisan NIKE yang sudah memudar dibagian kanan bawah dari celana tersebut;
 - 1 (satu) lembar celana olahraga berwarna kombinasi abu-abu, biru tua dan kuning muda, pinggang karet, terdapat dua saku dibagian samping dari celana tersebut

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdapat tulisan serta lambing ADIDAS dibagian kiri bawah dari celana tersebut;

Adalah benar milik Anak Korban dan Terdakwa yang digunakan pada saat kejadian berlangsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 1 ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*bestandeeI*) dimana



akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama Terdakwa yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “**setiap orang**” menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksudkan dengan “kekerasan” adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ancaman kekerasan” apabila kita merujuk pada Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, sedangkan pengertian rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan kebenaran, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dengan merujuk kepada Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 WITA, di ruangan kamar tamu kos yang dihuni oleh Terdakwa Terdakwa (selanjutnya disebut Terdakwa) yang berada di wilayah Lautingara, RT.010, RW.004, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa memeluk lalu mencium pipi kiri dan hidung Anak Korban bernama XXXXX (selanjutnya disebut Anak Korban) tanpa ada izin sebelumnya dari Anak Korban;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diawali dari Anak Korban yang menghampiri Terdakwa, yang saat itu sedang berbincang bersama dengan 1 (satu) orang temannya bernama Jimmy di kamar kos Terdakwa, untuk menawarkan kacang jualannya kepada Terdakwa, yang mana atas penawaran dari Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan ingin membeli kacang yang dijual, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar kos untuk memberikan 2 (dua) bungkus kacang seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, beberapa saat



setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar kos Terdakwa, Jimmy pergi meninggalkan Terdakwa berdua dengan Anak Korban di dalam kamar kos Terdakwa;

Bahwa setelah Jimmy pergi, Terdakwa mengunci dan menutup pintu serta jendela kamar kos Terdakwa dalam keadaan Anak Korban masih berada di dalam kamar kos tersebut, kemudian Terdakwa memeluk lalu mencium pipi kiri dan hidung Anak Korban, dan Terdakwa menghentikan perbuatannya terhadap Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban untuk menunggu Terdakwa dikarenakan Terdakwa mau mandi dahulu dan tidak lama setelah Terdakwa masuk ke kamar mandi, Anak Korban mendengar ada yang memanggil dari luar dengan kata-kata "wenang....wenang", lalu Anak Korban menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar mandi, dan Terdakwa yang mendengar perkataan Anak Korban kemudian keluar dari kamar mandi dan membuka pintu kamar kos Terdakwa, setelah Terdakwa keluar kamar Kos milik Terdakwa tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi Elsi Sarlince Bulu Gollu yang kemudian bertanya kepada Terdakwa dimana Anak Korban yang saat itu menjual kacang, yang mana Terdakwa mengatakan bahwa Anak Korban ada di dalam, dan setelah itu Anak Korban keluar dari Kamar Kos Terdakwa, dan oleh saksi Elsi Sarlince Bulu Gollu, Anak Korban dibawa ke rumah bale-bale bambu yang saat itu di sana ada orang yang bernama Apri dan saksi Imelda, dan saat di bale-bale bambu tersebut saksi Elsi Sarlince Bulu Gollu menanyakan kepada Anak Korban mengapa Anak Korban masuk ke dalam kamar kos Terdakwa dan apa yang telah diperbuat Terdakwa di dalam Kamar Kos tersebut kepada Anak Korban, yang mana Anak Korban kemudian menangis dan menjawab kalau Terdakwa meremas mulut Anak Korban dan mencium Anak Korban di pipi kiri dan hidung Anak Korban;

Bahwa Anak Korban XXXXX lahir pada tanggal 2 Juni 2011 dan saat ini masih berumur 10 (sepuluh) Tahun serta Terdakwa dan Anak Korban tidak memiliki hubungan keluarga;

Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju berleher bundar, berleher pendek, berwarna kuning muda, terdapat leis orange dileher dan kedua lengan, terdapat gambar hello kitty dibagian dada dan bagian punggung dari baju tersebut;
- 1 (satu) lembar celana olahraga berwarna kombinasi antara biru muda, hitam dan garis putih dan terdapat karet di bagian pinggang, terdapat dua saku dikedua samping celana tersebut dan terdapat tali ikat berwarna putih serta tanda lambing dan tulisan NIKE yang sudah memudar dibagian kanan bawah dari celana tersebut;
- 1 (satu) lembar celana olahraga berwarna kombinasi abu-abu, biru tua dan kuning muda, pinggang karet, terdapat dua saku dibagian samping dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana tersebut dan terdapat tulisan serta lambing ADIDAS dibagian kiri bawah dari celana tersebut;

Adalah benar milik Anak Korban dan Terdakwa yang digunakan pada saat kejadian berlangsung;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta tersebut, telah diketahui Anak Korban XXXXX masih berumur 10 (sepuluh) Tahun sehingga Anak Korban adalah termasuk kedalam kategori orang yang dikatakan sebagai Anak sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah diketahui Terdakwa tanpa ada izin sebelumnya dari Anak Korban, memeluk lalu mencium pipi kiri dan hidung Anak Korban di dalam Kamar Kos milik Terdakwa yang saat itu dalam posisi Jendela dan Pintu Kamar tertutup dan terkunci, dan hal tersebut apabila dikaitkan dengan pengertian dari "Perbuatan Cabul" yang telah disebutkan diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, telah diketahui Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar kos untuk memberikan 2 (dua) bungkus kacang seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga Anak Korban masuk ke dalam Kamar Kos Terdakwa, hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah suatu bentuk perbuatan "membujuk" yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, dikarenakan perbuatan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban untuk masuk dalam Kamar Kos Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menutup dan mengunci Jendela serta Pintu Kamar Kos Terdakwa dengan posisi Terdakwa dan Anak Korban masih berada di dalam Kamar Kos tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa unsur **"melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 1 ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya menuliskan sebagai berikut :

- Bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa, unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk, anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana yang diuraikan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya kami selaku tim penasihat hukum berkeberatan karena terdakwa Terdakwa hanya melakukan Penciuman selanyaknya CUCU dari TERDAKWA karena Terdakwa tidak pernah menyentuh Alat Fital seperti Payudara maupun Fagina sikorban, namun hanya mencium Pipi Kanan dan hidung Korban selanyaknya CUCU;
- Bahwa perlu diketahui karena pada waktu saksi APRI dan IMELDA memanggil “wenang – wenang” kenapa korban tidak langsung buka pintu namun si korban masi memanggil Terdakwa “om...om....om... ada orang panggil di luar”, hal ini menerangkan bahwa sikorban tidak diancam atau tidak di bujuk oleh Terdakwa;
- Bahwa ada hal yang perlu juga dipertimbangkan adalah faktor tekanan dari pihak lain, karena perlu kita ketahui pada saat Korban itu keluar tidak menangis namun sesampainya di bale – bale dan kedua saksi menanyakan barulah korban menangis, korban menangis karena Perlakuan Terdakwa atau karena tekanan dari pihak lain, namun terdakwa dan Penasehat Hukum tidak menuduh siapa-siapa atau tidak menyangkal Perbuatan Terdakwa namun hal itu hanya menjadi pertimbangan Hakim yang mulia dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, terkait dengan Point Pertama Pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tidaklah dapat dikatakan sebagai “Penciuman dilakukan layaknya cucu dikarenakan Terdakwa tidak pernah menyentuh Alat Fital seperti Payudara maupun Vagina sikorban, namun hanya mencium Pipi Kanan dan hidung Korban selanyaknya cucu”, oleh karena faktanya Terdakwa dan Anak Korban tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun ada kedekatan lainnya yang dibuktikan dipersidangan, dan selain itu Terdakwa melakukan



perbuatan tersebut di dalam Kamar Kos miliknya yang saat itu sedang dalam keadaan tertutup dan terkunci, lalu terkait dengan Terdakwa yang tidak pernah menyentuh Alat Fital seperti Payudara maupun Vagina korban, hal tersebut sudah dibuktikan dalam Fakta Persidangan, akan tetapi hal tersebut tidak lah menghapus perbuatan Terdakwa sebagai "Perbuatan Cabul", dikarenakan pengertian dari perbuatan cabul itu sendiri tidak lah terdapat hanya dalam perbuatan meraba-raba alat kelamin dari Anak Korban melainkan mencium Anak Korban walaupun hanya pada bagian Pipi Kiri dan hidung saja, adalah dapat dikatakan melakukan perbuatan cabul tersebut sehingga Point Pertama Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa jikalau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas dasar "layaknya cucu dikarenakan Terdakwa tidak pernah menyentuh Alat Fital seperti Payudara maupun Vagina korban, namun hanya mencium Pipi Kanan dan hidung Korban selanyaknya cucu" adalah tidak dapat diterima;

Bahwa, terkait dengan Point kedua dan ketiga dari Pembelaan tersebut menurut Majelis Hakim adalah berkaitan satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan tersebut terjadi di dalam Kamar Kos Terdakwa yang saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci pintu dan jendelanya, hal tersebut dapat menekan kondisi mental dari Anak Korban sehingga mengakibatkan Anak Korban ketakutan, sehingga menurut Majelis Hakim wajar saja ketika Anak Korban baru meluapkan emosinya saat sudah diluar bersama dengan orang lain selain Terdakwa, maka dari itu menurut Majelis Hakim Point Kedua dan Ketiga dari Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar



lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju berleher bundar, berleher pendek, berwarna kuning muda, terdapat leis orange dileher dan kedua lengan, terdapat gambar hello kitty dibagian dada dan bagian punggung dari baju tersebut dan 1 (satu) lembar celana olahraga berwarna kombinasi antara biru muda, hitam dan garis putih dan terdapat karet di bagian pinggang, terdapat dua saku dikedua samping celana tersebut dan terdapat tali ikat berwarna putih serta tanda lambing dan tulisan NIKE yang sudah memudar dibagian kanan bawah dari celana tersebut, yang telah disita dari saksi korban XXXXX, oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim telah mengamati sikap dari saksi korban, dan dari pengamatan Majelis Hakim tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi korban tidak mengalami trauma terhadap kejadian yang menimpa dirinya, maka dari itu, menurut Majelis Hakim, barang bukti yang dimaksudkan dapat untuk dikembalikan kepada saksi korban XXXXX;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana olahraga berwarna kombinasi abu-abu, biru tua dan kuning muda, pinggang karet, terdapat dua saku dibagian samping dari celana tersebut dan terdapat tulisan serta lambang ADIDAS dibagian kiri bawah dari celana tersebut, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain mengancam pidana penjara juga mengancam pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif inperatif, sehingga beralasan hukum apabila kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *a quo* ternyata tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih diitikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri maupun perbuatan Terdakwa selama pemeriksaan perkara *a quo*:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP siapapun yang diputus pidana dibebanimembayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara. Dan dalam pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terdapat permohonan terkait dengan pembebanan biaya perkara kepada Negara. Namun demikian dalam persidangan maupun pembelaan yang disampaikan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah memberikan alasan yang jelas mengapa biaya perkara harus dibebankan kepada negara, oleh karena Terdakwa yang diputus pidana bersalah dan bukan diputus bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terkait biaya perkara tersebut tidak dapat diterima, dan oleh karena itu biaya perkara tetap dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 1 ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun



2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan terhadap Anak**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama 8 (delapan) tahun dan **denda** sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan **kurungan** selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berleher bundar, berleher pendek, berwarna kuning muda, terdapat lis orange dileher dan kedua lengan, terdapat gambar hello kitty dibagian dada dan bagian punggung dari baju tersebut;
 - 1 (satu) lembar celana olahraga berwarna kombinasi antara biru muda, hitam dan garis putih dan terdapat karet di bagian pinggang, terdapat dua saku dikedua samping celana tersebut dan terdapat tali ikat berwarna putih serta tanda lambang dan tulisan NIKE yang sudah memudar dibagian kanan bawah dari celana tersebut;

Dikembalikan kepada saksi korban XXXXX;

- 1 (satu) lembar celana olahraga berwarna kombinasi abu-abu, biru tua dan kuning muda, pinggang karet, terdapat dua saku dibagian samping dari celana tersebut dan terdapat tulisan serta lambang ADIDAS dibagian kiri bawah dari celana tersebut;

Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H., dan Regy Trihardianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggotaberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 49/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 3 Juni 2021, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daring pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H., dan Regy Trihardianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 49/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 12 Agustus 2021, dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora, Paniterapada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Regy Trihardianto, S.H.

Panitera,

Dra. Emerensiana E. Karangora

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)